



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LAMPUNG BARAT TAHUN 2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, demi pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, yang menyatakan unit kerja perlu membentuk tim kerja untuk memastikan setiap program kerja Zona Integritas dapat berjalan dengan baik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional pencegahan korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Tim Manajemen Perubahan;
 - c. Tim Penataan Tata Laksana;
 - d. Tim Penataan Sistem Manajemen SDM;
 - e. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - f. Tim Penguatan Pengawasan;
 - g. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas tim utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

1. Menyusun rencana kerja Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
2. Melaksanakan sosialisasi dan asistensi/bimbingan teknis terhadap pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat;
3. Mempersiapkan dan melaksanakan sasaran pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kabupaten Lampung Barat;
4. Mengadakan forum Tim Pembangunan Zona Integritas

5. menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang dilakukan secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
6. Melaporkan perkembangan hasil kerjanya kepada Tim Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

KEEMPAT

: Tugas masing-masing anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

1. Pengarah, bertugas:
 - a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing tim;
 - c. Memastikan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran reformasi birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;
 - d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala, dan memberikan arahan agar pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan peta jalan, dan berkelanjutan;
 - e. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara tertulis kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan secara berkala dan berkelanjutan;

2. Tim Pelaksana, bertugas:

a. Ketua

1. Merumuskan program kegiatan Pembangunan Zona Integritas;
2. Merancang rencana aksi program Pembangunan Zona Integritas;
3. Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Bersama Unit/Satuan kerja terkait;
4. Melaksanakan focus perubahan sesuai rencana aksi yang di tetapkan Bersama;
5. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala;
6. Melaporkan kegiatan Pembangunan Zona Integritas kepada Tim Pengarah secara Berkala.

b. Tim Manajemen Perubahan:

1. Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai dalam melakukan Koordinator Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
2. Mendorong dan membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan KPU Kabupaten Lampung Barat;
3. Melakukan penyusunan tim kerja dan dokumen rencana Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM yang memuat target-target yang relevan;
4. Melakukan sosialisasi terkait Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
5. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas.

c. Tim Penataan Tatalaksana:

1. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja Lingkungan di KPU Kabupaten Lampung Barat dengan berpedoman pada peningkatan efisiensi dan efektifitas system serta prosedur kerja yang jelas dan terukur;
2. Mendorong penggunaan teknologi informasi di lingkungan KPU Kabupaten Lampung Barat;

3. Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi.
- d. Tim Penataan Sistem Manajemen SDM:
1. Melakukan perencanaan kebutuhan sesuai pegawai dengan kebutuhan di lingkungan KPU Kabupaten Lampung Barat;
 2. Mendorong pola mutasi dan pengembangan kompetensi pegawai secara terukur dan terbuka;
 3. Mendorong penyusunan penilaian kinerja individu secara terukur dan berkesesuaian;
 4. Mendorong penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Lampung Barat.
- e. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja:
1. Melakukan Penyusunan dokumen perencanaan strategis pada lingkungan KPU Kabupaten Lampung Barat dengan mempertimbangkan sumber daya manusia yang tersedia dan berorientasi pada hasil;
 2. Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah memiliki kriteria *Spesific, Measureable, Achieveable, Relevant, and Time Bound (Smart)*;
 3. Menyusun laporan kinerja secara tepat waktu.
- f. Tim Penguatan Pengawasan:
1. Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan KPU Kabupaten Lampung Barat;
 2. Melakukan *public campaign* tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Lampung Barat Melakukan penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP);
 3. Menyediakan layanan pengaduan Masyarakat dan *Whistle Blowing System*.
- g. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik:
1. Menyusun standar dan maklumat pelayanan serta melakukan review dan evaluasi terhadap standar pelayanan secara berkala;

2. Melakukan penyediaan layanan kepada publik secara terpadu dan terintegritas;
3. Menyusun *system reward and punishment* bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan apabila tidak sesuai dengan standar;
4. Melakukan inovasi pelayanan;
5. Melakukan survey kepuasan pelayanan kepada Masyarakat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada bulan Oktober sampai dengan Desember 2025.

Ditetapkan di : Liwa
Pada tanggal : 23 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

ttd.

DONI RISADI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN LAMPUNG
 BARAT NOMOR 26 TAHUN 2025
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
 PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
 MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
 KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
 BERSIH DAN MELAYANI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN LAMPUNG
 BARAT TAHUN 2025

SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
 BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT
 TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
TIM PENGARAH			
1	Doni Risadi, S.Pd.I.	Ketua KPU	Pengarah
2	Cahya Rinaldi Wijaya, S.Pd.	Anggota KPU	Pengarah
3	Noni Nur Fitriana, S.Pd.	Anggota KPU	Pengarah
4	Yan Barusal, S.H.	Anggota KPU	Pengarah
5	Yoga Fahlepi, S.H.	Anggota KPU	Pengarah
TIM PELAKSANA			
I. KETUA			
1.	Redy Kennedy, M.IP.	Sekretaris KPU	Ketua
II. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Hairil Anwar	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Koordinator Merangkap Anggota
2.	Okto Priadi	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota

3.	Amat Arianto	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
4.	Yuanita Christianti	Kasubbag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
5.	Agung Dugaswara	Pelaksana Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota

III. TIM PENATAAN TATALAKSANA

1.	Okto Priadi	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Merangkap Anggota
2.	Rangga Perdana	Pelaksana Subbagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota
3.	M. Yunan Adiyaktasama, S.Kom.	Pelaksana Subbagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota
4.	Dony Romadona	Pelaksana Subbagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota
5.	Leka Astuti	Pelaksana Subbagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota

IV. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

1.	Yuanita Christianti	Kasubbag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator Merangkap Anggota
2.	Syarpin Riadi	Pelaksana Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
3.	Meta Sintia Dewi	Pelaksana Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
4.	Meta Sari	Pelaksana Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
5.	Abar Puspanegara	Pelaksana Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota

V. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

1.	Okto Priadi	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Merangkap Anggota
2.	Rangga Perdana	Pelaksana Subbagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota
3.	M. Yunan Adiyaktasama, S.Kom.	Pelaksana Subbagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota

4.	Dony Romadona	Pelaksana SubBagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota
5.	Leka Astuti	Pelaksana Subbagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota
VI. TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
1.	Hairil Anwar	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Koordinator Merangkap Anggota
2.	Agung Dugaswara	Pelaksana Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
3.	Puti Yumarni	Pelaksana Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
4.	Suci Hawa	Pelaksana Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota
5.	Megi Aji Pangestu	Pelaksana Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota
6..	M. Zidan Ardana	Pelaksana Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota
VII. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1.	Amat Ariyanto	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Merangkap Anggota
2.	Edison	Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
3.	Leko Roaida	Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
4.	Ibnu Alana Muhaimin	Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
5.	Ariana Herawati	Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
6.	Rhenaldy Rahadyan	Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
7.	Nuryono	Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
8.	Erlansyah	Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

9.	Dedi Supriadi	Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
10.	Lisa Safitri	Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
11.	Doni Arjanggi	Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
12.	Nelson Jaya	Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

Ditetapkan di : Liwa

Pada tanggal : 23 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

ttd.

DONI RISADI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

